

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (STUDI SURVEY PADA MASYARAKAT DESA MEKARWANGI KECAMATAN IBUN)**

**Husaeri Priatna**

e-mail: [Heriecikal@gmail.com](mailto:Heriecikal@gmail.com)

**Melinda Amelia Rosalinda**

e-mail : [rosalindaamaelia074@gmail.com](mailto:rosalindaamaelia074@gmail.com)

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 95 responden wajib pajak PBB di Desa Mekarwangi. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji t untuk menguji pengaruh secara parsial, dan uji F untuk menguji pengaruh secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB, dan secara simultan Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar PBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

**I. PENDAHULUAN**

Peran pendapatan pajak sangat penting bagi negara. Pemerintah terus meningkat dalam mencari pendapatan dari sektor pajak. Menurut pajak Mardiasmo (2016), kontribusi publik ke Departemen Keuangan negara bagian didasarkan pada undang-undang (wajib) dengan menerima layanan non-alami (pertimbangan), yang secara langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya publik. Pajak adalah salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan pendapatan nasional, terutama di negara -negara maju, dan telah lama menjadi peran penting dalam masyarakat.

Penghasilan dari sumber pajak mencakup berbagai sektor pajak dari pertanian dan pajak konstruksi (PBB). Pajak tanah dan konstruksi adalah salah satu faktor pendapatan negara yang berkontribusi pada pendapatan pemerintah dibandingkan dengan klaim kontribusi pajak lainnya. Sebagian besar pajak ini dikembalikan ke wilayah tersebut.

Penciptaan Undang -Undang No. 28 dari 2009 sehubungan dengan pajak regional dan non regional memberikan pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah menaikkan pajak lokal sesuai dengan keterampilan dan pedoman yang diterapkan pada daerah masing-masing. Bangunan pedesaan/perkotaan dan manajemen bangunan (PBB P2) adalah bentuk pajak lokal yang masih dikejar oleh pemerintah/pemerintah kota. Sementara berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan pendapatan dari pajak, beberapa tantangan masih perlu ditangani. Dalam hal

ini, ini adalah kepatuhan yang rendah terhadap pembayar pajak saat memenuhi kewajiban pajak mereka

Pemerintah daerah memiliki hasil tahunan atas pajak tanah dan konstruksi (PBB) sebagai sumber pendapatan regional pertama mereka (PAD), tetapi keputusan tidak selalu diimplementasikan sepenuhnya. Implementasi pendapatan pajak bumi dan bangunan dan konstruksi dapat jauh di bawah target yang ditetapkan. Tabel 1.1 di bawah ini menjelaskan realisasi pendapatan pajak pertanian dan konstruksi di pemerintah desa Mekarwangi di distrik IBN dari tahun 2020 hingga 2024..

**Tabel 1.1**  
**Target & Realisasi PBB**

| Tahun | Target     | Realisasi  | Selisih     | Presentase ketercapaian |
|-------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 2020  | 38.555.472 | 11.390.138 | -27.165.334 | 29,54%                  |
| 2021  | 39.789.546 | 11.190.438 | -28.599.108 | 28,12%                  |
| 2022  | 40.669.821 | 15.332.123 | -25.337.698 | 37,70%                  |
| 2023  | 49.348.696 | 17.149.461 | -32.199.235 | 34,75%                  |
| 2024  | 58.499.620 | 25.835.471 | -32.664.149 | 44,16%                  |

Sumber: Pemerintahan Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Meskipun target penerimaan PBB meningkat setiap tahunnya, realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase realisasi berkisar antara 28,12% hingga 44,16%. Hal ini mengindikasikan adanya potensi penerimaan PBB yang belum optimal, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, efektivitas penagihan yang perlu ditingkatkan, atau potensi objek pajak yang belum terdata secara lengkap.

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran untuk membayar pajak, etika, sanksi, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan seperti IRS atau *International Revenue Service*, sumber penghasilan, kewajiban sistem perpajakan, kemungkinan audit, dan tarif pajak. Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, penelitian ini hanya akan berkonsentrasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan pemahaman tentang perpajakan.

Proses di mana wajib pajak memahami dan memahami undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan untuk melakukan kegiatan dikenal sebagai pemahaman peraturan perpajakan. Perpajakan adalah membayar pajak, dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah wajib bagi pajak untuk mengetahui tentang perpajakan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Faktor-faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban mereka serta keuntungan yang terkait dengan pajak, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk bertindak adil dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Karena dia bertanggung jawab untuk memimpin dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan, peranannya sangat penting.

Pemahaman masyarakat itu sendiri, karena jika masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai ketentuan perpajakan, mekanisme pembayaran, minimnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta sanksi yang dapat diterima jika terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran PBB. Hal ini sebagaimana penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Nina Purwaningsih, Chaidir Iswanaji dan Risma Wira Bharata pada masyarakat Kabupaten Magelang tahun (2022;15), hasil penelitiannya

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)| Husaeri Priatna dan Melinda Amelia Rosalinda**

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak juga berperan penting untuk Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar, sangat penting untuk memahami wajib pajak. Terutangnya. bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak akan menentukan juga terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena masyarakat kurang memahami akan pentingnya membayar pajak yang sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Hal ini sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Nurohmah, Siti Nuridah dan Sopian tahun (2024;16) dimana penelitiannya dilakukan pada masyarakat di Desa Karangsetia Kecamatan Karang Bahagia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Menurut Rahayu (2017) Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup tentang pajak masyarakat, akan mudah bagi mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi akan mendorong orang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, mereka tentunya akan memahami bahwa tidak memenuhi peraturan akan menerima sanksi administrasi dan pidana fiskal. Ini akan membentuk masyarakat yang sadar pajak dan ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pemahaman pajak mencakup semua pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pajak, baik formil maupun materiil.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman perpajakan adalah proses wajib memahami peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan dan menerapkannya dalam kewajiban seperti membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

#### **2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017), persepsi pembayar pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan memahami pentingnya, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak suatu negara. Persepsi pembayar pajak bukan hanya pertanyaan teknis terkait, tetapi juga persepsi memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Paulo Freire dalam Khalim (2020) Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran adalah kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak harus fokus dalam strategi peningkatan kepatuhan pajak, termasuk melalui edukasi, sosialisasi, dan transparansi penggunaan pajak

#### **2.1.3 Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Sementara wajib pajak ialah individu atau badan yang memiliki hak dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan berarti patuh atas aturan yang berlaku. Ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan memanfaatkan hak pajak, disebut kepatuhan pajak.

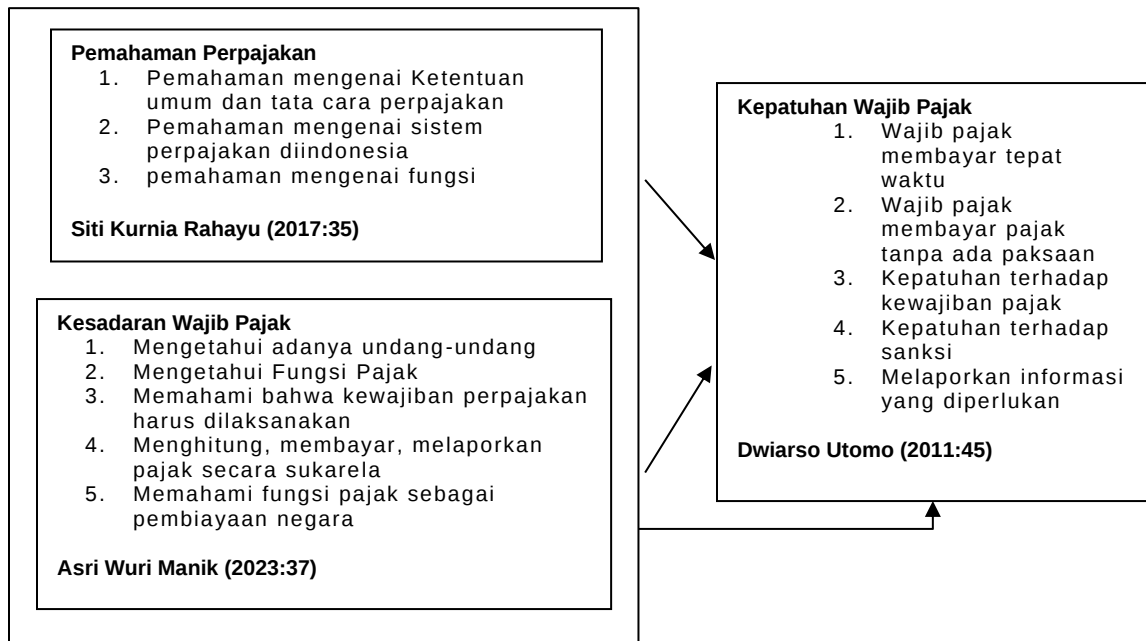
Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang memenuhi kriteria berikut dianggap termasuk dalam kategori wajib pajak yang patuh:

- a. Waktu yang tepat untuk mengirimkan surat pemberitahuan tentang semua pajak dalam dua tahun terakhir

- b. Tidak adanya tunggakan pajak untuk semua pajak kecuali pajak yang telah menerima izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- c. Selama sepuluh tahun terakhir, wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan.
- d. Oknum *public* dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian mengaudit wajib pajak yang melaporkan keuangan untuk dua tahun terakhir.

## 2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :



**Gambar 1**  
**Paradigma Penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan gambar paradigma penelitian diatas maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan
2. Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan
3. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian survey dengan tingkat eksplanasi adalah deskriptif sehingga metode survey deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data.

### **3.1.1 Populasi dan Sampel**

#### **3.1.1.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:61) menyebutkan bahwa populasi adalah kumpulan yang dapat digeneralisasi. Ini terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan disimpulkan. Populasi yang digunakan peneliti ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan atau Wajib Pajak di wilayah Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum serta yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Objek Paajak (NOP) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 1.757 wajib pajak.

#### **3.1.1.2 Sampel**

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Dengan demikian, karena jumlah populasi yang sangat banyak dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti maka peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin. Menurut Nalendra, dkk rumus slovin adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Besaran sampel penelitian dengan rumus Slovin ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan. Dimana semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan, maka semakin kecil jumlah sampel yang diambil. Berikut merupakan rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam hal ini penulis menentukan sebesar 10% atau 0,010.

Jadi, berdasarkan rumus di atas maka:

$$n = \frac{1.757}{1 + (1.757 \times 0,010)^2}$$

$$n = \frac{1.757}{1 + 17,57}$$

$$n = \frac{1.757}{18,57}$$

$$n = 94,61 \approx 95$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel sebanyak 94,61 dan dibulatkan menjadi 95 wajib pajak.

#### **3.1.2 Metode Analisis**

Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ;

**1. Analisis Regresi Linear Berganda**

Sugiyono yang menyatakan bahwa analisis regresi ganda dipakai oleh peneliti ketika mereka ingin meramalkan bagaimana perilaku variabel dependen (kriteria), ketika dua atau lebih variabel independen bertindak sebagai faktor prediktor yang nilainya diubah. Regresi untuk dua variabel independen atau prediktor dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

**2. Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi (Sugiyono: 2017). Dalam penelitian ini, analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuat hubungan antara variabel-variabel independen, yaitu Efisiensi Biaya Operasional dan Efektivitas Modal Kerja, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Pertumbuhan Laba sebagai variabel dependen.

**3. Koefisien Determinasi**

Setelah koefisien korelasi ganda ( $R$ ) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi.

**4. Pengujian Hipotesis**

Setelah melakukan analisis maka hasilnya akan diuji dalam pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Hipotesis menurut sugiyono merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka hipotesis nol tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

**a. Uji Hipotesis t (Uji-t)**

Uji statistik digunakan untuk melihat signifikan Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan tabel.

**b. Uji Hipotesis F (Uji-F)**

Uji-F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengetahui apakah variabel independen keseluruhan mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikan tertentu.

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)| Husaeri Priatna dan Melinda Amelia Rosalinda**

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 HASIL PENELITIAN**

**1. Analisis Regresi Linear Berganda**

Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)             | 2492.785                    | 2202.807   |                           | 1.132 | .261 |                         |       |
| 1 Pemahaman Perpajakan | .558                        | .059       | .636                      | 9.468 | .000 | .749                    | 1.334 |
| Kesadaran Wajib Pajak  | .296                        | .065       | .304                      | 4.524 | .000 | .749                    | 1.334 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil pengelolaan software SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil SPSS di atas maka di dapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,2492.785 + 0,558 + 0,296$$

Dengan demikian dapat diartikan bahwa:

- Konstanta (2.492785) Menunjukkan bahwa jika variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) diperkirakan sebesar 2,492785 satuan. Nilai ini bersifat teoritis dan kurang memiliki makna praktis karena dalam kenyataannya pemahaman dan kesadaran tidak mungkin nol.
- Koefisien Pemahaman Perpajakan sebesar 0,558 berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,558 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan. Nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ).
- Koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,296 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,296 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai signifikansi (Sig.) juga 0,000, yang menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik.

## 2. Analisis Korelasi

Berikut hasil analisis koefisien korelasi dalam penelitian ini :

### 1) Koefisien korelasi *pearson product moment* :

**Tabel 4.21**  
**Hasil Analisis Korelasi *Pearson Product Moment***  
**Correlations**

|                       |                     | Pemahaman Perpajakan | Kesadaran Wajib Pajak | Kepatuhan Wajib Pajak |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pemahaman Perpajakan  | Pearson Correlation | 1                    | .501**                | .788**                |
|                       | Sig. (2-tailed)     |                      | .000                  | .000                  |
|                       | N                   | 95                   | 95                    | 95                    |
| Kesadaran Wajib Pajak | Pearson Correlation | .501**               | 1                     | .622**                |
|                       | Sig. (2-tailed)     | .000                 |                       | .000                  |
|                       | N                   | 95                   | 95                    | 95                    |
| Kepatuhan Wajib Pajak | Pearson Correlation | .788**               | .622**                | 1                     |
|                       | Sig. (2-tailed)     | .000                 | .000                  |                       |
|                       | N                   | 95                   | 95                    | 95                    |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Pengelolaan data dengan SPSS Versi 20

Tabel perhitungan korelasi *pearson product moment* di atas, menunjukkan bahwa:

- Pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,788, yang menurut kriteria interpretasi berada pada interval 0,60 – 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara kedua variabel tersebut termasuk dalam kategori “kuat”. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aspek-aspek perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,622, yang menurut kriteria interpretasi berada pada interval 0,60 – 0,799, yang juga berada dalam kategori “kuat”. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak.

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)| Husaeri Priatna dan Melinda Amelia Rosalinda**

**2) Koefisien Korelasi Parsial**

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji Korelasi Parsial X<sub>1</sub> terhadap Y**  
**Correlations**

| Control Variables     |                       |                         | Pemahaman Perpajakan | Kepatuhan Wajib Pajak |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kesadaran Wajib Pajak | Pemahaman Perpajakan  | Correlation             | 1.000                | .703                  |
|                       |                       | Significance (2-tailed) | .                    | .000                  |
|                       |                       | Df                      | 0                    | 92                    |
|                       | Kepatuhan Wajib Pajak | Correlation             | .703                 | 1.000                 |
|                       |                       | Significance (2-tailed) | .000                 | .                     |
|                       |                       | Df                      | 92                   | 0                     |

Sumber: Pengelolaan data dengan SPSS Versi 20

**Tabel 4.23**  
**Hasil Koefisien Korelasi Parsial Variabel X<sub>2</sub> dengan Y**  
**Correlations**

| Control Variables    |                       |                         | Kesadaran Wajib Pajak | Kepatuhan Wajib Pajak |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pemahaman Perpajakan | Kesadaran Wajib Pajak | Correlation             | 1.000                 | .427                  |
|                      |                       | Significance (2-tailed) | .                     | .000                  |
|                      |                       | Df                      | 0                     | 92                    |
|                      | Kepatuhan Wajib Pajak | Correlation             | .427                  | 1.000                 |
|                      |                       | Significance (2-tailed) | .000                  | .                     |
|                      |                       | Df                      | 92                    | 0                     |

Sumber: Pengelolaan data dengan SPSS Versi 20

Tabel perhitungan korelasi parsial di atas, menunjukkan bahwa :

- a. Korelasi parsial antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, setelah dikontrol oleh variabel kesadaran wajib pajak sebagai konstanta, memiliki nilai koefisien sebesar 0,703. Nilai ini berada pada kategori “kuat” sesuai dengan kriteria interpretasi koefisien korelasi (0,60–0,799). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak tidak diperhitungkan secara langsung dalam analisis ini, pemahaman perpajakan tetap memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, bahkan ketika kesadaran sebagai faktor pendukung dikendalikan.
- b. Korelasi parsial antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, setelah dikontrol oleh variabel pemahaman perpajakan sebagai konstanta, memiliki nilai koefisien sebesar 0,426. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut berada dalam kategori “sedang” (0,40–0,599). Kesadaran wajib pajak tetap memiliki hubungan yang cukup berarti terhadap kepatuhan. Menunjukkan bahwa kesadaran memiliki peran tersendiri dalam mendorong kepatuhan.

### 3) Koefisien Korelasi Ganda

**Tabel 4.25**  
**Hasil Analisis Korelasi Ganda**  
**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .830 <sup>a</sup> | .689     | .683              | 3483.32554                 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Hasil pengelolaan software SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel diatas Korelasi ganda diperoleh bahwa hubungan antara pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,830. Menurut Ttabel kriteria korelasi, nilai ini berada pada kategori “sangat kuat” (0,80–1,000). Artinya, secara bersama-sama, pemahaman dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### 4) Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 4.29**  
**Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (*Rsquare*)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Correlations |         |      |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|--------------|---------|------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Zero-order   | Partial | Part |
| (Constant)             | 2492.785                    | 2202.807   |                           | 1.132 | .261 |              |         |      |
| 1 Pemahaman Perpajakan | .558                        | .059       | .636                      | 9.468 | .000 | .788         | .703    | .550 |
| Kesadaran Wajib Pajak  | .296                        | .065       | .304                      | 4.524 | .000 | .622         | .427    | .263 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil pengelolaan software SPSS Versi 20

Setelah diketahui nilai Koefisien Beta dan *Zero-order* pada output SPSS di atas, untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$KD_p = \beta X_i Y . r X_i Y . 100\%$$

Berikut tabel perhitungan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial berdasarkan rumus di atas:

**Tabel 4.28**  
**Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Parsial**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)| Husaeri Priatna dan Melinda Amelia Rosalinda**

| Variabel                   | Koefisien Beta | Zero-order (rxy) | Koefisien Determinasi |         |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------|
| Pemahaman Perpajakan (X1)  | 0,636          | 0,788            | 50,117                | 5011,7% |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 0,304          | 0,622            | 18,909                | 1890,9% |
| Total Pengaruh             |                |                  | 69,026                | 6902,6% |

Sumber: Data diolah dengan Microsof Excel 2013

Berdasarkan tabel diatas maka ;

1. Pengaruh secara parsial Variabel  $X_1$  terhadap Y sebesar 50,117 (5011,7%)
2. Pengaruh secara parsial variabel  $X_2$  terhadap Y sebesar 18,909 (1890,9%)
3. Total pengaruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y sebesar 69,026 (6902,6%)

Dengan demikian pengaruh secara simultan Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 6902,6 hasil tersebut sesuai dengan perhitungan koefisien detmrinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Dengan nilai R adalah sebesar maka nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = 0,830^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,6889 \times 100\%$$

$$KD = 0,689\%$$

Dengan menggunakan SPSS Versi 20, maka didapat sebagai berikut:

**Tabel 4.29**  
**Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (Rsquare)**  
**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .830 <sup>a</sup> | .689     | .683              | 3483.32554                 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Hasil pengelolaan software SPSS Versi 20

Dari tabel diatas, diketahui Rsquare sebesar 0,689. Nilai R square menunjukan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai  $KD = 0,689$  (68,9%). Artinya Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pemahaman perpajakn dan kesadaran wajib pajak sebesar 68,9%.

#### 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1. Uji Signifikan Uji-t (Parsial)

Berikut adalah hasil output SPSS uji hipotesis parsial (Uji-t) :

**Tabel 4.30**  
**Hasil Uji-t (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)             | 2492.785                    | 2202.807   |                           | 1.132 | .261 |                         |       |
| 1 Pemahaman Perpajakan | .558                        | .059       | .636                      | 9.468 | .000 | .749                    | 1.334 |
| Kesadaran Wajib Pajak  | .296                        | .065       | .304                      | 4.524 | .000 | .749                    | 1.334 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengelolaan menggunakan software SPSS Versi 20

Berdasarkan table diatas maka:

- Hipotesis parsial antara Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) adalah sebesar 9,468, pada  $t_{tabel}$  dengan dk 92 ( $n-3= 95-3$ ) dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh 1,986. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,468 > 1,986$ ) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial pada masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Ibun.
- Hipotesis parsial antara Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 4,524, pada  $t_{tabel}$  dengan dk 92 ( $n-3= 95-3$ ) dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh 1,986. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,524 > 1,986$ ) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial pada masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Ibun.

##### 2) Uji Signifikansi Uji-F (simultan)

Berikut adalah hasil output SPSS uji hipotesis simultan (Uji-f) :

**Tabel 4.31**  
**Hasil Perhitungan Uji-F Pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square    | F       | Sig.              |
|--------------|----------------|----|----------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 2477148807.556 | 2  | 1238574403.778 | 102.078 | .000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 1116287228.128 | 92 | 12133556.827   |         |                   |
| Total        | 3593436035.684 | 94 |                |         |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Pengelolaan menggunakan software SPSS Versi 20

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)| Husaeri Priatna dan Melinda Amelia Rosalinda**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 102,078 sedangkan  $F_{tabel}$  dapat diperoleh tabel F derajat bebas yaitu residual 92 dan regresi 2 dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,09. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian nilai signifikansi Uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi bahwa Pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil analisis Verifikatif, bahwa Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pemahaman perpajakan maka akan diikuti oleh kepatuhan wajib pajak, adapun secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Mekarwangi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Rahayu, S. K. (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik memudahkan wajib pajak dalam mematuhi peraturan. Sikap mengutamakan kepentingan negara, didukung tingkat pendidikan yang memadai, mendorong kesadaran bahwa ketidakpatuhan akan berakibat pada sanksi administrasi maupun pidana fiskal, sehingga membentuk masyarakat yang sadar dan patuh pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa Pemahaman Perpajakan dapat dipengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsi Abdulla, Hartati Tuti dan Lukman Pakaya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian pada pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil analisis Verifikatif, bahwa, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang sedang. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak maka akan diikuti oleh kepatuhan wajib pajak, adapun secara parsial menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Mekarwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahayu, S. K. (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana mereka memahami pentingnya, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak bagi negara. Kesadaran ini tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan kewajiban, tetapi juga mencerminkan pemahaman dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat dipengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsi Abdulla, Hartati Tuti dan Lukman Pakaya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian

pada Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika semakin baik Kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**3. Pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Kepatuhan wajib Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak setiap secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh yang lebih besar yaitu senilai 50,2% daripada Kesadaran Wajib Pajak yakni 19,0% dengan total pengaruhnya sebesar 69,0%. Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi / cukup kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (E) sebesar 0,3111% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti sanksi pajak, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana mereka tunduk dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan pendapat Rahayu, kepatuhan berarti sikap tunduk pada ajaran atau aturan, sedangkan wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dapat dipengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsi Abdulla, Hartati Tuti dan Lukman Pakaya (2024: 116–128) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika semakin baik Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemahaman perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.
2. Berdasarkan hasil penelitian Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pajak sebagai sumber pembangunan daerah cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Bahkan, kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)| Husaeri Priatna dan Melinda Amelia Rosalinda**

kepatuhan masyarakat di Desa Mekarwangi menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan pemahaman perpajakan.

3. Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, kedua variabel ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, dan sebaliknya. Dengan demikian, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Desa Mekarwangi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

## **5.2 Saran**

Saran yang diberikan bagi Pemerintah Desa Mekarwangi berfokus pada peningkatan pemahaman perpajakan, penumbuhan kesadaran wajib pajak, serta upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemahaman perpajakan masyarakat dinilai belum optimal, sehingga pemerintah desa disarankan untuk menyusun dan melaksanakan program sosialisasi terpadu mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, fungsi serta manfaat PBB bagi pembangunan desa, tata cara pembayaran pajak, hingga sanksi atas keterlambatan atau pelanggaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pertemuan warga, media informasi desa, maupun kolaborasi dengan instansi perpajakan daerah agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam aspek kesadaran wajib pajak, pemerintah desa perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dengan menekankan bahwa pajak merupakan wujud kontribusi nyata terhadap kemajuan desa. Pemerintah dapat memberikan apresiasi bagi warga yang taat membayar pajak, memperkuat komunikasi publik terkait penggunaan hasil pajak untuk pembangunan, serta menanamkan nilai bahwa kepatuhan pajak adalah bentuk dukungan terhadap kesejahteraan bersama. Secara simultan, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Oleh karena itu, pemerintah desa beserta seluruh perangkat dan masyarakat perlu menjaga dan mengembangkan kedua faktor tersebut secara berkelanjutan agar penerimaan pajak meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam pembangunan serta kemajuan Desa Mekarwangi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku & Jurnal**

- Halim, Abdul. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nina Purwaningsih, Chairi Iswanaji dan Risma Wira Bharata. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan orang pribadi di Kabupaten Magelang." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 12.3 (2022).
- Rahayu, Kurnia Siti. 2017. *Perpajakan Indonesia. (Konsep dan Aspek Formal)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Nur Rohmah,Siti Nuridah dan Sopian, “Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan” Jurnal Cendikia Ilmiah Vol.3,No,5,2024.

Sri Wahyuningsi Abdulla, Hartati Tuti dan Lukman Pakaya,” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumindan Bangunan” Jambura Accounting Review, Volume 3 No. 2 Agustus 2022 Hal. 116–128

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Kencana Inu. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Peraturan Undang. 2009. Nomor.16 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Peraturan Badan Kepegawaian. 2013. Tentang Pelaksanaan Pemerintah  
Nomor 1